

# ANALISIS KONFLIK PENDIRIAN SANGGAR KEROHANIAN SAPTA DARMA DI REMBANG

## Conflict Analysis in Building Worship Place “Sapta Dharma” in Rembang

ARNIS RACHMADHANI

Balai Litbang Agama Semarang  
Jl. Untung Suropati Kav 70  
Bambangkerop, Ngaliyan, Semarang  
[arnisuksw@yahoo.co.id](mailto:arnisuksw@yahoo.co.id)

Artikel diterima : 28 Februari 2019  
Artikel direvisi: 24 April – 11 Oktober  
2019  
Artikel disetujui: 19 Desember 2019

### ABSTRACT

*The destruction of Sanggar Candi Busono (Sapta Dharma) in Rembang, Central Java in 2015 has shown a disharmony relationship between the adherents of Sapta Darma and those who refused it. This article describes the results of conflict analysis through the elements of conflict and chronological analysis of the vandalism of Sanggar Candi Busono (Sapta Dharma) in Blandok, Plawangan Village, Kragan Rembang. This study uses descriptive analysis method of qualitative data collected through interviews, observations, and document review. The findings of this study are that the construction of Sanggar Candi Busono (Sapta Dharma) becomes a trigger for unharmonious relationship between adherents of Sapta Darma and the local residents. Besides there are differences in reference to the regulations by the two parties. The chronological conflict also denoted that the Rembang government has initiated conflict resolution effort by issuing the regulations of the use of Sanggar Candi Busono only for meeting activities but not functioned as a place of worship. It can be also used as a learning center for the followers of Sapta Darma and community in Blandok and surrounding areas.*

**Keywords:** *conflict; Sapta Darma; place of worship; Sanggar Candi Busono*

### ABSTRAK

*Peristiwa perusakan Sanggar Candi Busono di Kabupaten Rembang Jawa Tengah tahun 2015 lalu menunjukkan adanya hubungan disharmoni antara warga penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan warga yang menolak pendirian Sanggar. Artikel ini mendeskripsikan hasil analisis konflik melalui unsur-unsur konflik dan analisis kronologis terhadap kasus perusakan Sanggar Candi Busono kerohanian Sapta Darma di Dukuh Blandok Desa Plawangan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Temuan penelitian ini bahwa pembangunan Sanggar Candi Busono tersebut menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara pihak penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan warga sekitar. Selain itu terdapat perbedaan rujukan peraturan oleh kedua belah pihak. Kronologi konflik juga menunjukkan adanya upaya penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan mengatur penggunaan Sanggar Candi Busono hanya untuk kegiatan pertemuan namun tidak difungsikan sebagai tempat ibadah. Selain itu, Sanggar Candi Busono dapat difungsikan sebagai sanggar belajar bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma dan warga masyarakat di Dukuh Blandok dan sekitarnya.*

**Kata Kunci:** *Konflik; Sapta Darma; Rumah Ibadat; Sanggar Candi Busono*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia menjamin kemerdekaan bagi warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya, seperti termaktub di Pasal 28 E ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 2, Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi menjamin tidak hanya untuk enam agama besar yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk Indonesia, tetapi juga pemeluk agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia. Sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia dapat dibuktikan bisa hidup dan dipeluk oleh umatnya. Penetapan Presiden nomor 1/Pn.Ps/1965 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga mengakui adanya agama-agama lain dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia selain *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius)*.

Walaupun ada anggapan bahwa UU No.1/PNPS/1965 atau undang-undang PNPS tersebut diidentifikasi sebagai awal mula politik pengakuan atas agama, namun secara implikasi politis terhadap ditetapkannya enam agama resmi oleh negara membawa pengaruh yang sangat besar, terutama kepada kelompok kerohanian atau penghayat kepercayaan. Secara nyata, politik pengakuan pertama-tama telah memilah agama ke dalam "*agama resmi*" dan "*agama tidak resmi*". Dengan diakuinya hanya enam agama oleh negara, secara tidak langsung memberikan label kepada kelompok penghayat dan terjadi diskriminasi atas hak-hak sipil penganut kepercayaan. Bahkan pasca G30S/PKI sekitar tahun 1965-1966 terjadi stigmatisasi identitas penghayat kepercayaan yang mengakibatkan "migrasi keyakinan" secara besar-besaran karena alasan politis dan praktis, bukan murni masalah kesadaran untuk berpindah keyakinan.

UU No.1/PNPS/1965 dilengkapi sanksi yang merujuk pada pasal 156A KUHP (Kholiludin, 2009:326). Negara menetapkan legalitas agama dan kepercayaan di masyarakat lewat pengakuan hanya enam agama. Terciptanya

kerukunan terjadi karena setiap golongan umat beragama tidak saling menonjolkan identitas dirinya sebagai penganut agama tertentu. Namun, bila ada yang berlawanan melepaskan unsur pribadinya maka dapat menyebabkan timbulnya ketidakrukunan (Geertz, 1988:51). Kerukunan dapat terjadi karena kelompok/golongan umat beragama menghormati perbedaan yang telah ada sejak ribuan tahun lalu (Nazwar, 1995:3).

Dikotomi antara "*agama resmi*" dan "*agama tidak resmi*" terjadi lewat pengabsahan enam agama oleh pemerintah. Pengabsahan istilah "*agama resmi*" dan "*agama tidak resmi*" menjadi semacam pengingkaran atas Pancasila dan terhadap hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ada diskriminasi atas agama-agama lokal dan *indigenous* (Lubis, 2005:261). Diskriminasi bisa saja sangat merugikan bagi kelompok minoritas seperti penghayat/kerohanian dan kelompok agama-agama lokal.

Dampak kebijakan pengakuan pemerintah terhadap enam agama mendorong beberapa komunitas agama lokal atau kepercayaan dipaksakan masuk ke suatu agama. Kebijakan negara dapat mengintervensi agama (Bustami, 2005:19). Kebijakan enam agama resmi turut membangun konstruksi pengetahuan bahwa agama atau kepercayaan di luar enam agama resmi bukanlah agama yang patut hidup (Cholil et al, 2009:17).

Istilah *Spiritual Landscape sebagaimana penjelasan* UU PNPS tersebut ditentukan oleh negara melalui instrumen hukum pada tahun 1965 (Bustami, 2005:15). Pemeluk agama yang terikat oleh suatu ajaran agama tertentu, maka akan membentuk kelompok keagamaan tertentu, saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akan tercipta proses interaksi sosial yaitu proses hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Ishomuddin, 2005:163).

Kerohanian Sapta Darma merupakan salah satu aliran kebatinan atau aliran kepercayaan yang masih bertahan hingga saat ini. Warga kerohanian Sapta Darma saling berinteraksi sosial dengan warga sekitar. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan dapat juga berbentuk konflik (Soekanto, 1987: 58). Penolakan terhadap pendirian sanggar milik Sapta Darma dengan warga sekitar menunjukkan adanya konflik dalam interaksi mereka.

Konflik antara penduduk dengan Warga kerohanian Sapta Darma sebenarnya sudah sejak tahun 2008 saat membangun sanggar di Desa Karang Harjo, Kecamatan Kragan namun ditolak oleh masyarakat. Warga kerohanian Sapta Darma mengalami diskriminasi dalam hal Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan adanya konflik pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Warga kerohanian Sapta Darma tidak bisa mengikuti aktifitas ritual Sapta Darma. Oleh karena itu, Warga kerohanian Sapta Darma diduga telah berkonflik dengan masyarakat sekitar.

Konflik pembangunan Sanggar kerohanian Sapta Darma secara kronologi kejadiannya dimulai ketika penganut kerohanian Sapta Darma sejak tahun 2008 membangun Sanggar di Desa Karang Harjo, Kecamatan Kragan namun ditolak oleh masyarakat. Konflik pembangunan Sanggar kerohanian Sapta Darma berlanjut saat penganut Kerohanian Sapta Darma mulai membangun sanggar lagi yang diberi nama Candi Busono di Dukuh Blandok, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sikap pimpinan Kerohanian Sapta Darma yang selalu berubah pendirian membuat konflik menjadi panjang, hingga terjadilah perusakan Sanggar Candi Busono oleh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anatomi konflik pembangunan

Sanggar Warga kerohanian Sapta Darma di Kabupaten Rembang dan bagaimana kronologi dari konflik tersebut, serta peranan pemerintah dalam menyelesaikan potensi konflik pendirian Sanggar Candi Busono. Manfaat dari penelitian ini selain secara teoritis menambah khazanah keilmuan, secara praktis diharapkan menjadi sumbangan pemikiran penyelesaian konflik bagi *stake holder* Kementerian Agama Republik Indonesia.

## KERANGKA TEORETIK

Untuk menjelaskan rumusan masalah di atas, teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori konflik, teori kerukunan beragama, dan teori interaksi sosial. Pengertian konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan (Depdiknas, 2002:587). Konflik merupakan suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman dan atau kekerasan. Sebab musabab atau akar-akar terjadinya konflik adalah perbedaan antara orang perorangan, perbedaan kebudayaan, bentrokan antara kepentingan-kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial. Konflik yang bersifat positif adalah pertentangan yang menyangkut suatu tujuan, nilai-nilai, atau kepentingan-kepentingan yang tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial di dalam struktur sosial tertentu (Soekanto, 1987:99).

Menurut literatur sosiologi, konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Bagi Lewis A. Coser, yang menulis buku *The Functions of Social Conflict*, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Bagi Coser, konflik adalah salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Konflik merupakan cara untuk mempertahankan sistem sosial yang ada (Coser, 1956).

Konflik terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Klem (Jamil, 2007: 16)

membedakan faktor-faktor tersebut dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Triggers* (pemicu): peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan konflik itu sendiri.
2. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik.
3. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi): masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindak kekerasan.
4. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk): faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan konflik itu sendiri.

Konflik bisa membuat kerukunan antar–umat beragama menjadi tergerus. Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai di antara sesama umat beragama di Indonesia yaitu hubungan harmonis antarumat beragama, antara umat yang berlainan agama, dan antara umat beragama dengan pemerintah (DEPAG RI, 1989: 90).

Prinsip kerukunan umat beragama dipakai sebagai kerangka untuk menjaga stabilitas pembangunan nasional dalam konteks keindonesiaan. Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara memperkenalkan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia dalam *Trilogi Kerukunan Umat Beragama* yaitu kerukunan intern, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan beragama meliputi variabel sikap hormat menghormati, bekerjasama, pemenuhan kebutuhan, saling percaya, tolong menolong, toleransi, dan penyelesaian konflik (Ali (Ed.), 2009: 6).

Pengertian interaksi sosial adalah merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan,

antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan dapat juga berbentuk konflik (Soekanto, 1987: 58).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Blandok, Desa Plawangan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Rembang. Kajian ini berbasis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu mencari deskripsi yang menyeluruh, mendalam, dan cermat (Strauss dan Corbin, 2007:5). Penelitian kualitatif untuk menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2000: 4). Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu meliputi individu, kelompok, atau lembaga (Zuriah, 2006: 4).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dimaksudkan untuk memperoleh data-data pengamatan tentang interaksi sosial dan hubungan antarumat beragama. Pengamatan terhadap obyek sanggar dilakukan oleh peneliti pasca terjadi penolakan warga terhadap pembangunan sanggar dan ketika sanggar difungsikan sebagai kegiatan belajar bagi warga sekitarnya. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interview*) dengan mewawancarai sesepuh yayasan, pimpinan yayasan, pengurus yayasan, pejabat Muspida, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mengetahui latar belakang aktifitas ritual dan konflik yang terjadi pada kerohanian Sapta Darma. Adapun telaah dokumentasi dipergunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara, terutama terkait dengan sejarah dan data-data kependudukan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif ini untuk membuat suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat,



mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data-data yang didapatkan kemudian dipaparkan dan dilakukan analisis dengan teknik deskriptif yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis penelitian ini tidak hanya dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dideskripsikan, tetapi sedapat mungkin memberi kejelasan obyek penelitian yang dilakukan (Moleong, 2000:36).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### Setting Lokasi Penelitian

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di wilayah pantura timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah kecamatan Sluke (3.759 ha) (Pemkab Rembang, 2019).

Lokasi konflik pembangunan Sanggar kerohanian Sapta Darma berada di Kecamatan Kragan. Dari segi jumlah penduduk di daerah Kecamatan Kragan secara keseluruhan yang telah tercatat dalam Laporan Tahunan Periode 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebanyak 62.199 orang. Dilihat dari segi pemeluk agama di Kabupaten Rembang sebagian besar penduduk adalah pemeluk agama Islam yang mencapai jumlah 61.832 orang. Selain masyarakat pemeluk agama Islam, di daerah ini juga terdapat pemeluk agama lain, yaitu pemeluk agama Kristen 184 orang, pemeluk agama Katolik sebanyak 86 orang, pemeluk agama Hindu sebanyak 3 orang, dan pemeluk agama Buddha sebanyak 92 orang (KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, 2016).

Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang juga telah tercatat berbagai jenis dan jumlah

tempat peribadatan. Jumlah tempat peribadatan secara keseluruhan yang tersedia menurut masing-masing agama yang ada di Kecamatan Kragan dapat dilaporkan sebagai berikut: masjid sebanyak 53 unit dan musholla sebanyak 148 unit, gereja 3 unit, vihara sebanyak 1 unit. (BPS Kabupaten Rembang, 2016:50). Keanekaragaman pemeluk agama tersebut di atas memperlihatkan bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Kragan merupakan suatu masyarakat yang *plural*. Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Kragan yang memeluk “agama resmi” sudah dilayani oleh negara sesuai dengan agamanya. Masyarakat komunitas penghayat kepercayaan kerohanian Sapta Darma yang bertempat tinggal di Kecamatan Kragan masih mencantumkan agama Islam di kolom agaman di KTP-nya. Bahkan ada yang tercatat sebagai calon jamaah haji di data KUA Kecamatan Kragan dan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, meskipun di kehidupan kesehariannya juga sebagai penganut kepercayaan.

Selain kerohanian Sapta Darma, ada pula penghayat kepercayaan Wringin Seto, Pakarti, Pramono Sejati, Kajaten, Pangestu, Wayah Kaki, Liman Seto, Dasongo Pambuko Jiwo, Kapribaden, Cempoko Putih, Jowo Naluri, dan Palang Putih yang tercatat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rembang. Data yang ada hanya tercatat nama Ketua beserta alamat sekretariatnya, namun belum ada data pemeluk aliran kepercayaan secara valid yang diterima oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rembang. Tim yang melakukan penelusuran di lokasi konflik mendata sebanyak 15 orang menjadi penganut kerohanian Sapta Darma (Wawancara dengan Misela Rinawati pada hari Selasa, 06 Desember 2016).

### Analisis Unsur-Unsur Konflik

Anatomi konflik pembangunan Sanggar kerohanian Sapta Darma dapat dilihat dari analisis unsur-unsur konflik yaitu:

#### Triggers

Triggers (pemicu) yaitu peristiwa yang memicu sebuah konflik namun tidak diperlukan

dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Pembangunan Sanggar Candi Busono di Dukuh Blandok, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang ditolak oleh warga sekitar yang mengakibatkan kegaduhan hingga akhirnya berujung dengan perusakan sanggar pada tanggal 10 November 2015.

### **Pivotal Factors or Root Causes**

*Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar): terletak pada akar konflik dan perlu untuk ditangani untuk pada akhirnya mengatasi konflik. *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar) terjadinya konflik adalah hubungan interaksi antara warga penghayat kerohanian Sapta Darma dengan warga sekitar yang kurang harmonis. Hubungan yang kurang baik tersebut lambat laun menjadi ketidaksepahaman dan ketidakharmonisan dalam hidup bertetangga. Hal ini bisa dilihat dari konflik yang sebenarnya telah terjadi lama, yakni ketika penganut kerohanian Sapta Darma tahun 2008 membangun sanggar di Desa Karang Harjo, Kecamatan Kragan namun ditolak oleh masyarakat. Kemudian penganut Sapta Darma mulai membangun lagi sanggar yang diberi nama Candi Busono di Dukuh Blandok, Desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang tahun 2012-2013. Namun, di tahun 2012 pernah ada penolakan, kemudian pembangunan dilanjutkan kembali walaupun ada penolakan warga sekitar. Akhirnya terjadi peristiwa perusakan oleh massa pada hari Selasa, 10 November 2015, sekitar pukul 10.30 WIB.

Walaupun telah ada penolakan dari warga, tetapi pihak kerohanian Sapta darma tetap bersikeras melanjutkan pembangunan sanggar Candi Busono tersebut karena merasa telah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang “Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Sebaliknya masyarakat menolak pembangunan sanggar tersebut, karena sanggar itu direncanakan

akan menjadi tempat ibadah bagi penghayat Sapta Darma. Padahal untuk pendirian tempat ibadah, mestinya merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pembangunan Rumah Ibadat.

Perbedaan aturan ini menunjukkan adanya tumpang tindih peraturan dalam pendirian rumah ibadah untuk agama dan kepercayaan. Hal ini akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat antara penganut kepercayaan dengan masyarakat sekitar.

### **Mobilizing Factors**

*Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) yaitu masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) yaitu kaitannya dengan insiden dan anarkhis kemarin itu, masyarakat sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan keyakinan dan mempermasalahkan ajaran Sapta Darma terkait dengan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma, tetapi lebih pada tataran akan membangun sanggar tempat peribadatan warga kerohanian Sapta Darma. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) pada kasus penolakan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma milik kerohanian Sapta Darma adalah *Pertama*, masyarakat merasa dari awal sudah ada upaya tokoh-tokoh Sapta Darma di Kecamatan Kragan untuk mengelabui masyarakat dengan menyembunyikan maksud dan tujuan sebenarnya dari pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma. *Kedua*, masyarakat merasa tokoh dan Warga kerohanian Sapta Darma cenderung tidak mentaati aturan pembangunan Sanggar (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

### **Aggravating Factors**

*Aggravating Factors* (faktor yang memperburuk) yaitu faktor yang memberikan

tambahan pada *mobilizing factors* dan *pivotal factors*. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk) di lapangan terlihat dari sikap tokoh Sapta Darma yang kurang menghiraukan hasil rekomendasi yang disepakati terkait pendirian sanggar tersebut. Tokoh Sapta Darma oleh masyarakat dianggap tidak terbuka dengan pembangunan sanggar yang ternyata direncanakan sebagai tempat ibadah, bukan bangunan rumah biasa. Hal ini memicu kemarahan warga sekitar.

### **Analisis Kronologi Konflik**

Masyarakat Kecamatan Kragan sudah menolak pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma sejak tahun 2008. Lokasi pertama yang akan dijadikan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma adalah di Desa Karang Harjo, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kragan. Warga kerohanian Sapta Darma baru membebaskan lahan dan mengumpulkan material bangunan, sanggar belum dibangun tetapi sudah ditolak oleh masyarakat bahkan masyarakat di Desa Karang Harjo menginginkan untuk menghancurkan bahan-bahan material tersebut. Kejadian itu sampai mendatangkan berbagai orang-orang penting untuk penguatan kasus Sapta Darma termasuk dari Komnas HAM, DPR Republik Indonesia, Perwakilan dari Pusat Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Yogyakarta datang ke Desa Karang Harjo namun juga tidak membuahkan hasil sehingga pada saat itu tidak ada penyelesaian terhadap rencana pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma di Desa Karang Harjo Kecamatan Kragan (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Bahkan Camat Kragan juga menyampaikan bila kondisi masyarakat tidak bisa menerima pembangunan sanggar, maka beliau selama menjabat sebagai Camat tidak akan memberikan perijinan bagi warga kerohanian Sapta Darma untuk membangun sanggar. Sutrisno masih menjabat sebagai sekretaris kerohanian Sapta Darma pada saat membangun Sanggar milik kerohanian Sapta Darma di Desa Karang Harjo

di tahun 2008 (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Setelah adanya penolakan terhadap pembangunan sanggar di tahun 2008, kondisi konfliknya mereda hingga tahun 2012. Kurun waktu selama empat tahun dalam kondisi *cooling down* menunjukkan bahwa pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma mengindikasikan adanya Konflik Latent (*latent conflict*). Konflik latent adalah konflik yang berada di bawah permukaan, namun sewaktu-waktu bisa muncul kembali ke permukaan sebelum dapat diselesaikan secara efektif (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Namun, pada tahun 2012, warga kerohanian Sapta Darma mulai menginginkan kembali untuk membangun sanggar di dekat rumah Sutrisno di RT. 05/RW.03 Dusun Blandok Desa Plawangan Kecamatan Kragan. Pejabat Desa yang bernama Ahmadi, S.Sos. setelah mendengar informasi dari masyarakat Dusun Blandok tentang keinginan Sutrisno untuk mendirikan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Kemudian beliau secara pribadi mengecek laporan dari masyarakat dengan mendatangi Sutrisno dengan menanyakan tujuan pembangunan sanggar, namun dijawab oleh Sutrisno bahwa ia tidak mendirikan sanggar tetapi mendirikan rumah tinggal. Memang sudah turun temurun ada tradisi masyarakat nelayan di Dusun Blandok yang memiliki uang sudah membuatkan rumah bagi anaknya untuk persiapan bagi anaknya ketika sudah berkeluarga. Demikian pula dengan Sutrisno yang telah menyiapkan rumah bagi anaknya meskipun saat itu belum berkeluarga (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Ahmadi S.Sos merasa kurang puas dengan penjelasan dari Sutrisno, sehingga mengadakan musyawarah desa dengan memanggil warga kerohanian Sapta Darma untuk mengklarifikasi rencana pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Ternyata yang hadir bukan Sutrisno tetapi diwakilkan kepada Kusnanto dan satu orang warga kerohanian Sapta Darma lainnya. Pertemuan permusyawaratan yang

dilakukan di Balai Desa tersebut, menanyakan kepada Kusnanto tentang kebenaran bangunan apakah akan digunakan untuk rumah pribadi bagi anaknya Sutrisno atau untuk sanggar. Namun dengan vulgar dan *bloko sutho* jawaban dari Kusnanto bahwa bangunan memang persiapan untuk sanggar. Disinilah Nampak adanya upaya pengelabuhan dan dari awal tidak ada kejujuran. Berdasarkan jawaban dari perwakilan tersebut, maka musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kecamatan Kragan akhirnya menegaskan dan memutuskan bahwa bila bangunan dipersiapkan untuk sanggar maka harus dihentikan tetapi bila untuk rumah maka bisa dilanjutkan pembangunannya (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Selain faktor ketidakjujuran yang menjadi dasar bagi musyawarah desa mengambil keputusan untuk menghentikan pembangunan sanggar, juga masyarakat Desa Plawangan sudah mengumpulkan tanda tangan untuk dukungan menolak pembangunan sanggar di Desa Plawangan setelah sebelumnya terjadi penolakan pembangunan sanggar di Desa Karang Harjo tahun 2008. Faktor pengelabuhan atau penipuan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan sejak awal menjadikan masyarakat menolak pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Warga kerohanian Sapta Darma kemudian menghentikan pembangunan Sanggar di tahun 2012 karena adanya penolakan dari masyarakat (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Upaya secara diam-diam dilakukan oleh warga kerohanian Sapta Darma dengan melanjutkan pembangunan secara sederhana dengan kondisi bangunan memakai anyaman bambu (*gedhek*) namun fungsinya tetap sebagai sanggar yang dibuktikan oleh masyarakat sekitarnya bahwa di hari-hari tertentu, khususnya hari Jum'at Kliwon di tahun 2013 hingga tahun 2015, di sanggar dilakukan ritual Sapta Darma yang dihadiri oleh warga kerohanian Sapta Darma dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Kragan maupun yang datang dari luar daerah. Strategi selama tiga

tahun dengan tidak ada gejolak dari masyarakat, dengan mengumpulkan warga kerohanian Sapta Darma secara terorganisasi nyatanya tidak ada keberatan dan penolakan dari masyarakat. Kurun waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2015 ini dianggap oleh warga kerohanian Sapta Darma tidak ada penolakan secara riil dari masyarakat maka dianggap aman (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Awal bulan Agustus di tahun 2015 bangunan yang berbentuk sederhana kemudian dibongkar oleh warga kerohanian Sapta Darma dan kemudian dilanjutkan dengan mendirikan bangunan yang permanen berupa bangunan yang berinding tembok. Masyarakat mulai menyampaikan laporan dan aspirasi tentang pembangunan Sanggar kerohanian Sapta Darma kepada pengurus BPD Kecamatan Kragan. BPD Kecamatan Kragan menanggapi laporan masyarakat yang dianggap krusial tersebut dengan melakukan rapat dan hasil rapat disampaikan kepada Kepala Desa sebagai executive pemerintahan dengan penjelasan bahwa Sutrisno melanjutkan pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma yang bersifat permanen dengan bukti mendatangkan tenaga kuli bangunan dan bahan-bahan material. Laporan disikapi oleh Petinggi Desa, namun karena kesibukan tugasnya, tidak segera dilaksanakan oleh Petinggi Desa (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Pada malam 17 Agustus 2015, masyarakat kembali mengingatkan dengan menanyakan kepada Petinggi Desa terkait tindak lanjut laporan pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma, apakah sudah ditanyakan kepada warga kerohanian Sapta Darma tentang pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Ternyata Petinggi Desa belum melakukan konfirmasi kepada pengurus kerohanian Sapta Darma. Hingga tanggal 27 Agustus 2015 ternyata Petinggi Desa juga belum melakukan konfirmasi kepada pengurus kerohanian Sapta Darma. Masyarakat menilai tidak ada keberanian dari Petinggi Desa untuk menanyakan kepada pengurus terkait pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta



Darma. Sehingga masyarakat memutuskan untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama dengan Petinggi Desa. Maka dilakukan rapat oleh BPD Kecamatan Kragan yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan pengecekan secara bersama di lokasi Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Kekagetan menyelimuti para Petinggi Desa dan BPD Kecamatan Kragan yang menyaksikan bangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma sudah dibangun secara permanen lengkap dengan rangka dan kusen pintu jendelanya serta rangka untuk kubah di atas yang bersymbol Semar sudah jadi dan siap dipakai (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Setelah melakukan pengecekan secara bersama-sama dan melihat perkembangan selama hampir sebulan sejak masyarakat mengingatkan Petinggi Desa, maka masyarakat yang mendampingi Petinggi Desa dan BPD Kecamatan Kragan mendorong dan mendesak untuk mengadakan pertemuan khusus membahas pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma. Pengecekan juga dilakukan untuk mengetahui jumlah Warga kerohanian Sapta Darma yang bertempat tinggal di Desa Plawangan. Menurut penjelasan KH. Hamzani, jumlah warga kerohanian Sapta Darma kurang lebih hanya 15 orang (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Tanggal 3 September 2015 tokoh-tokoh masyarakat Desa Plawangan, Petinggi Desa, dan BPD Kecamatan Kragan dengan menghadirkan Sutrisno melaksanakan rapat yang menghasilkan keputusan dengan menampung masukan dari peserta rapat yang hadir di pertemuan dengan mengingatkan hasil keputusan terhadap masalah pembangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma di tahun 2012 sebagai berikut:

1. Sejak awal sudah nampak upaya penipuan dan tidak ada kejujuran fungsi bangunan sanggar.
2. Bangunan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Tidak ada dukungan 90 tanda tangan dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan

sanggar yang disahkan oleh pejabat setempat yang berwenang.

4. Tidak ada dukungan 60 tanda tangan jemaat terhadap pembangunan sanggar yang disahkan oleh pejabat setempat yang berwenang.

Pada tanggal 3 September 2015, malam harinya, Plt Bupati Kabupaten Rembang, Suko Mardiyono, memanggil Kepala Desa Plawangan, Camat Kragan, Kapolsek Kragan, Danramil Kragan, dan perwakilan kerohanian Sapta Darma yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Sutrisno, untuk hadir berkumpul di Rumah Dinas Bupati Rembang. Inti dari pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah Plt Bupati Kabupaten Rembang, Suko Mardiyono, merespon keberatan masyarakat Desa Plawangan terkait pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma yang dibangun oleh kerohanian Sapta Darma di Dusun Blandok. Plt Bupati Kabupaten Rembang, Suko Mardiyono, meminta kepada pengurus kerohanian Sapta Darma untuk menghentikan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Menindaklanjuti pertemuan yang diadakan oleh Plt Bupati Kabupaten Rembang, maka Camat Kragan memanggil dan menginstruksikan kepada Kepala Desa Plawangan pada tanggal 4 September 2015 untuk mengadakan musyawarah di Balai Desa Plawangan. Rapat yang dipimpin secara langsung oleh Camat Kragan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD Kragan, LPMD Kragan, perangkat desa, juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Kragan yang terdiri dari Camat Kragan, Kapolsek Kragan, staf Koramil Kragan, Kepala KUA Kecamatan Kragan, dan warga kerohanian Sapta Darma membahas tentang hasil pertemuan di Rumah Dinas Bupati tentang instruksi Plt Bupati Kabupaten Rembang untuk menghentikan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma. Selain itu, juga pembahasan langkah-langkah yang terjadi di masyarakat dengan membuat kesepakatan secara

formal dengan ditandatangani secara resmi dan dokumen surat kesepakatan ini disimpan di Kantor Kepala Desa Plawangan. Isi dari surat kesepakatan adalah penolakan masyarakat terkait pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma dan menyerahkan kasus tersebut kepada Pemerintah yang berwenang, yaitu Kepala Desa, Camat, sebagai wakil pemerintah di bawah Bupati (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Awal September hingga hampir dua bulan ada jeda konflik sehingga nuansa *cooling down* nampak di Dusun Blandok. Namun, tanggal 29 Oktober 2015, ternyata Sutrisno mulai melanjutkan pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma untuk proses memasang kap setelah proses pengecoran dan pemasangan genting selesai dilaksanakan. Pada malam harinya di tanggal 29 Oktober 2015, keseriusan Sutrisno dibuktikan dengan mendatangi rumah Kepala Desa Plawangan untuk menyampaikan maksud dan tujuan warga kerohanian Sapta Darma akan melanjutkan pemasangan kap di bangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma. Kepala Desa sudah mengingatkan Sutrisno untuk tidak memulai melanjutkan pembangunan sanggarnya karena masyarakat sudah menolak pembangunan sanggar tersebut. Namun, peringatan Kepala Desa tidak digubris oleh Sutrisno. Sutrisno membuktikan di keesokan harinya dengan tetap melanjutkan pembangunan sanggarnya dengan banyaknya tukang dan kuli bangunan hadir di lokasi pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma. Kepala Desa yang tahu dan sudah berusaha memperingatkan Sutrisno tapi tidak mampu mencegahnya, maka Kepala Desa menghubungi Petinggi Desa, Camat Kragan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat termasuk KH. Hamzani untuk mendatangi rumah Sutrisno sekaligus mengecek ke lokasi sanggar secara langsung yang ternyata memang benar sudah banyak tukang bangunan ada di lokasi pembangunan sanggar. Kedatangan mereka ke kediaman Sutrisno untuk membicarakan dengan fokus satu tujuan yaitu Sutrisno jangan melanjutkan pembangunan sanggar. Tetapi

ternyata, apa saja yang disampaikan oleh pejabat Kepala Desa, Camat, dan juga dihadiri oleh staf Polsek Kragan dan staf Koramil Kragan tidak dihiraukan oleh Sutrisno dan pembangunan tetap jalan terus (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Sikap Sutrisno yang bersikeras melanjutkan pembangunan sanggar tanpa menghiraukan himbuan pejabat berwenang sebagai *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi) kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan sehingga terjadilah pelampiasan kekesalan masyarakat terhadap bangunan Sanggar Kerohanian Sapta Darma yang sudah memuncak emosinya karena perbedaan informasi yang diperoleh terkait fungsi bangunan yang didirikan oleh Sutrisno. Masyarakat yang sejak awal berkali-kali merasakan sikap Sutrisno yang menampakkan ketidakterbukaan informasi terhadap bangunan yang akan didirikan. Versi masyarakat bahwa apabila Sutrisno akan membangun tempat ibadah sanggar; maka beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh Sutrisno. Namun setelah bangunan sanggar berdiri ternyata kondisi bangunan juga tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); saat pembangunan sanggar tidak ada dukungan 90 tanda tangan dari masyarakat sekitar terhadap pembangunan sanggar yang disyahkan oleh pejabat setempat yang berwenang; dan tidak ada dukungan 60 tanda tangan jemaat terhadap pembangunan sanggar yang disyahkan oleh pejabat setempat yang berwenang. Sedangkan versi Sutrisno bahwa untuk mendirikan sanggar merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang "Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Perbedaan pendapat saat mendirikan sanggar ini karena masyarakat yang menolak pendirian Sanggar Candi Busono dengan memakai rujukan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pembangunan Rumah Ibadat. Maka, terjadilah konflik di Dukuh Blandok karena pihak yang bertikai memakai argument masing-masing di dalam menyampaikan pendapatnya.

Tanggal 29 Oktober 2015 Sutrisno bersikeras melanjutkan pembangunan sanggar tanpa menghiraukan himbuan pejabat berwenang. Dalam kurun waktu tanggal 29 Oktober hingga tanggal 10 November 2015 merupakan titik kulminasi ketegangan antara masyarakat dengan warga kerohanian Sapta Darma. Kelompok yang terdiri dari anak-anak muda Desa Plawangan menghimpun diri dengan informasi dari mulut ke mulut tanpa adanya komando dan tanpa adanya komandan. Mereka mendatangi Balai Desa untuk menanyakan kepada Kepala Desa tentang kelanjutan seperti apa proses pembangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma karena menurut masyarakat pembangunan sanggar sudah dihentikan tetapi kenyataannya tidak berhenti juga. Kedatangan kelompok pemuda ini membuat Kepala Desa kewalahan menjawab pertanyaan kelompok pemuda, sehingga memanggil Camat untuk menghadiri pertemuan dengan kelompok pemuda sekaligus menjelaskan kepada masyarakat yang tidak puas tentang amanat yang sudah disampaikan oleh masyarakat kepada pejabat untuk menghentikan dan meolak pembangunan. Kelompok pemuda bersama masyarakat bersepakat melakukan pengecekan ke lokasi secara langsung. Mereka ke lokasi pembangunan sanggar bersama Kepala Desa, Camat, staf Polsek, dan staf Koramil. Masyarakat yang sudah merasakan tidak puas setelah mengetahui kondisi pembangunan sanggar spontan melampiaskan kekesalannya dengan bentuk adanya sedikit kerusakan yang tidak direncanakan dengan alat seadanya pada bangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma. Gambar/foto pembakaran rumah yang beredar di dunia maya melalui internet itu tidak benar informasinya, karena tidak diketahui darimana gambar tersebut diambil, dan itu merupakan “pemilintiran berita”. Sangat disayangkan adanya

foto-foto pembakaran di sosial media, karena sesungguhnya memang tidak ada pembakaran sanggar. Meskipun tidak ada pembakaran bangunan Sanggar Candi Busono tetapi sisa-sisa kayu usuk yang terdapat di sekitar lokasi bangunan yang kemudian diambil dan dibawa oleh para pemuda ke tepi pantai lalu dibakar. Kebetulan di dekat tepi pantai ada penjual bensin botolan, sehingga sisa-sisa kayu usuk yang dibawa ke tepi pantai tersebut dibakar oleh masyarakat. Kusen-kusen yang ada di bangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma memang ada yang diambil dari tempatnya tetapi tidak ada yang dibakar oleh masyarakat. Kejadiannya tanggal 10 November 2015 pukul 10.00 WIB (Wawancara dengan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Perusakan rumah ibadah penganut kepercayaan Sapta Darma hanya menimbulkan kerusakan ringan karena bangunan sedang proses pembangunan. Perusakan dilakukan pada kusen-kusen, karena bangunan masih dalam bentuk tembok tanpa atap genteng. Bangunan Sanggar milik kerohanian Sapta Darma tidak dibakar oleh massa. Massa geram karena sejak awal bila ditanyakan kepada pemiliknya, peruntukan bangunan yang sempat dirusak akan dijadikan rumah tinggal bagi keluarga Sutrisno. Namun di kemudian hari, ada penjelasan dari salah satu penganut Sapta Darma bahwa Sanggar milik kerohanian Sapta Darma itu akan difungsikan sebagai tempat ibadah Penganut Kepercayaan Sapta Darma, bukan sebagai rumah tinggal Sutrisno yang merupakan Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Rembang. (Wawancara dengan H. Amin Musa, SH tanggal 7 Desember 2015 dan KH. Hamzani tanggal 9 Desember 2015).

Upaya mediasi telah dilakukan oleh Plt Bupati Kabupaten Rembang, Suko Mardiyono dengan memanggil Kepala Desa Plawangan, Camat Kragan, Kapolsek Kragan, Danramil Kragan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan kerohanian Sapta Darma yang pada kesempatan tersebut dihadiri oleh Sutrisno, untuk hadir berkumpul di Rumah Dinas Bupati Rembang. Hasil mediasi oleh Plt Bupati membuahkan solusi

*win-win solution* yaitu bagi penganut kerohanian Sapta Darma bisa memakai bangunan untuk kegiatan pertemuan namun tidak untuk kegiatan beribadah, dan bangunan juga difungsikan sebagai Sanggar Belajar bagi masyarakat Dusun Blandok Desa Plawangan Kecamatan Kragan.

## **PENUTUP**

Konflik antara penghayat Sapta Darma dengan warga sekitar Kabupaten Rembang berujung pada perusakan Sanggar Candi Busono kerohanian Sapta Darma di Dukuh Blandok Desa Plawangan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Konflik ini sebenarnya telah terbentuk sejak 2008, di mana penolakan dan hasil rekomendasi terkait pembangunan sanggar tersebut diabaikan oleh kelompok penghayat kerohanian sapta darma terjadi peristiwa perusakan Sanggar Candi Busono pada tanggal 10 November 2015.

Konflik ini berakar pada interaksi sosial dan relasi yang kurang harmonis antara pihak penganut kepercayaan sapta darma dengan warga sekitar. Perbedaan pandangan terkait peraturan pembangunan sanggar juga menjadi akar masalah. Pihak penghayat kepercayaan kerohanian Sapta Darma memakai rujukan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang "Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Sedangkan, di pihak penentang yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Dukuh Blandok yang menolak pendirian Sanggar Candi Busono dengan memakai rujukan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pembangunan Rumah Ibadat.

Berangkat dari temuan di atas, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi pendirian rumah

ibadah baik yang dibangun oleh penganut "agama resmi" maupun yang dibangun oleh penghayat kepercayaan. Selain itu, pemerintah perlu terus mengembangkan dan mensosialisasikan program budaya damai antarwarga dengan menekankan pada pengembangan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Dalam kasus pendirian rumah ibadah bagi penghayat kepercayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diharapkan lebih intensif mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang "Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" hingga ke tingkat pemerintahan desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penganut penghayat kepercayaan kerohanian Sapta Darma diharapkan bisa memanfaatkan bangunan yang sudah dibangun untuk kegiatan bersama-sama dengan masyarakat sekitar sehingga kedamaian dan keharmonisan bisa terwujud untuk membangun kembali persaudaraan antarwarga yang sempat mengalami disharmoni.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mursyid (ed.). 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia.
- BPS Kabupaten Rembang. 2016. *Buku Kecamatan Kragan Dalam Angka 2016*. Rembang: BPS.
- Bustami, Abd. Latif. 2005. *Tuhan, Agama-Mu Apa ? (Relasi Kuasa Republik dan Keyakinan Agama Publik*. Artikel Dalam Kepercayaan Dalam Sebuah Realitas. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film.
- Cholil, Suhadi dkk. 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia*. Jogjakarta: CRCS UGM.



- Coser. Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. Simon and Schuster.
- Departemen Agama RI. 1989. *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Geertz, Clifford. 1988. *Konflik dan Integrasi, dalam Agama, Analisa dan Interpretasi Sosiologis* oleh Roland Robertson, (terj.) A.F. Saifuddin. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Ishomuddin. 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jamil, Mukhsin. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Kholiludin, Tedi. 2009. *Kuasa Negara Atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi, dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- KUA Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 2016. "Laporan Tahunan Periode 2016". Kemenag Rembang
- Lubis, Ridwan. 2005. *Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*. Artikel dalam *Kepercayaan Dalam Sebuah Realitas*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazwar, Rifki. 1995. *Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Pemkab Rembang. 2019. "Geografis" dalam <https://rembangkab.go.id/uncategorized/geografis/> diunduh 23 April 2019 pukul 10.51 WIB.
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pembangunan Rumah Ibadat
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009 dan Nomor: 41 Tahun 2009 Tentang "Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa".
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

